



**KEPUTUSAN KEPALA DESA GIRIMULYO**  
**KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**NOMOR:13/KPTS/2015**  
**TENTANG**  
**PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KELOMPOK BERMAIN (KB)**  
**“ CAHAYA INSANI “**  
**DESA GIRIMULYO KECAMATAN PANGGANG**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

KEPALA DESA GIRIMULYO,

- Menimbang** : a. Bawa dalam rangka kebutuhan pelayanan pendidikan Anak Usia Dini khususnya di desa Girimulyo maka perlu adanya lembaga PAUD yang ada di wilayah Desa Girimulyo;  
b. Menindak lanjuti SK Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Satuan PAUD Kelompok Bermain ( KB ) Tahun 2009;  
c. Bawa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut di wilayah Desa Girimulyo perlu didirikan suatu lembaga pendidikan;  
d. Bawa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a,b dan c dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Kepala Desa Girimulyo tentang Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini KB ( Kelompok Bermain );
- Mengingat** :  
1. Undang – Undang Dasar Tahun 1945;  
2. Undang – undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang – Undang Nomor Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;  
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;  
5. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
6. Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan  
KESATU**

- : Mendirikan Lembaga Pendidikan yang diberi nama **KB " CAHAYA INSANI "** yang didirikan di Padukuhan Legundi RT 08 / RW 03 Desa Girimulyo Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul.

**KEDUA**

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Girimulyo dan anggaran yang syah dan tidak mengikat.

**KETIGA**

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diubah dan dibenarkan sebagaimana mestinya.

Girimulyo, 19 Desember 2015



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Camat Panggang.
2. Ketua BPD Desa Girimulyo
3. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat :Jl. Pemuda 32, Baleharjo Wonosari 55801 ( 0274 ) 391191

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
NOMOR 421.1/576/KPTS/2015  
TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KELOMPOK BERMAIN CAHAYA INSANI  
LEGUNDI, DESA GIRIMULYO, KECAMATAN PANGGANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

**Membaca :** Surat dari Ketua Pengelola PAUD Kelompok Bermain CAHAYA INSANI, Legundi, Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang Nomor 001/KB-CI/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 perihal Permohonan Pembaharuan Izin Operasional.

**Menimbang :** a. bahwa Kelompok Bermain CAHAYA INSANI, Legundi, Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang telah diberikan izin operasional penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, dengan Nomor 421.1/576/KPTS/2015 tanggal 2 Maret 2015.

- b. bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap data, dokumen serta persyaratan administrasi dan teknis dalam pengajuan pembaharuan serta kinerja Satuan PAUD, Kelompok Bermain CAHAYA INSANI, Legundi, Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang, dinyatakan bahwa Satuan PAUD dimaksud telah memenuhi syarat untuk mendapatkan Izin Pendirian PAUD.
- c. bahwa sehubungan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kelompok Bermain CAHAYA INSANI, Legundi, Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang;

**Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini, sebagaimana telah diubah dengan Permendikbud Nomor 137 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 20 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Kedudukan, dan Tugas Dinas-dinas Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- a. Nama Satuan : KELOMPOK BERMAIN CAHAYA INSANI
  - b. Alamat : Legundi, Desa Girimulyo, Kecamatan Panggang
- Kedua : Kewajiban Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku,
  2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan program kepada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul setiap 3 bulan sekali.
- Ketiga : Pemberian Izin Pendirian ini berlaku selama Satuan Pendidikan anak Usia Dini sebagaimana tersebut Diktum KESATU melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Gunungkidul Nomor : 421/176/KPTS/2012 tanggal 1 Maret 2012.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari

Pada tanggal 2 Maret 2015



**Drs. SUDODO, MM**  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP. 195910241984031007

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Propinsi D.I.Y
3. Pertinggal